

# **“URGENSI PERLUASAAN KEWENANGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”**

**(Yosua Hamonangan S, 1210112065, Sistem Peradilan Pidana, Fakultas  
Hukum Universitas Andalas, 79 Halaman, Tahun 2016)**

## **ABSTRAK**

Pencucian Uang adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengubah hasil korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyeludupan, dan kejahatan lainnya sehingga tampak sebagai hasil kegiatan yang sah karena asal usulnya telah disamarkan atau disembunyikan. Di Indonesia, Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam pengaturannya, Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Hal tersebut dilihat dari adanya tindak pidana asal dan tindak pidana lanjutan yaitu tindak pidana pencucian uang. Sehingga menyebabkan adanya pelaksanaan yang berbeda dikarenakan tindak pidana pencucian uang tersebut diketahui tanpa adanya tindak pidana asalnya. Berdasarkan hal tersebut, dalam tulisan ini merumuskan permasalahan yaitu, 1) Bagaimanakah peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ?, 2) Bagaimanakah perluasan kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang ?. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Normatif dengan model penelitian deskriptif normatif terhadap analisis sinkronisasi hukum mengenai peran Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang. Hasil penelitian menunjukkan 1) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memiliki peran dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yaitu sebagai *Financial Intelligence Unit (FUI)*, sebagai *Regulator*, sebagai *Mediator*, dan sebagai *Pembantuan dalam Penegakan Hukum*. 2) Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindak pidana yang independen yang menempatkan TPPU menjadi tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asalnya yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, sehingga yang dapat melaksanakan penyidikan TPPU yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

*Kata Kunci : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Tindak Pidana  
Pencucian Uang, Penyidikan.*